

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

Trihadi Waluyo,

Pusdiklat Pajak Jalan Sakti Raya Nomor 1 Jakarta, Indonesia. Email: trihadi.waluyo.ppns@gmail.com

ABSTRAK

The increase in the number of new taxpayers which are actually dominated by employee, the problem is filling out the SPT and the payment are still deficiencies. In addition it will be inconvenience, while the increase in Employee WP does not affect the increase in payments, but at the peak of filling out SPT online is a threat to the system. These kinds of problems are very risky to reduce the level of taxpayer compliance. in many countries employees do not need to enter the SPT, by offering alternative policy solutions that employees do not need to report the SPT and require "Employer" to make collections and make a report in the form of a list of taxpayers who become employees. So that Supervision is carried out to the "Employer" through the attachment to the SPT Article 21 Income Tax. It is expected that with this alternative solution, the non-compliance burden of SPT submission can be minimized and the potential excavation process can be more effectively addressed to "Employer".

Peningkatan jumlah wajib pajak baru yang justru didominasi oleh WP pegawai, Masalah WP yang dibayar sebagai pegawai tetap atau honorer, adalah masalah pengisian SPT dan proses pembayarannya bila masih ada kekurangan. Tambahan pekerjaan semacam ini, apapun alasannya akan membuat ketidaknyamanan, sedangkan peningkatan WP Pegawai tidak berpengaruh pada peningkatan pembayaran, namun pada puncak pengisian SPT secara on line merupakan ancaman yaitu sistem yang macet, Masalah-masalah semacam ini sangat beresiko menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan citra pemerintahpun rentan serangan politik. Penelitian ini menganalisa fenomena yaitu di banyak negara pegawai tidak perlu memasukkan SPT, dengan menawarkan alternatif solusi kebijakan yaitu Pegawai tidak perlu melaporkan SPT dan mewajibkan "WP Pemberi Kerja" untuk melakukan pemotongan/ pemungutan serta membuat laporan berupa daftar wajib pajak yang bekerja baik yang menjadi pegawai tetap maupun tidak di tempat usahanya. Sehingga Pengawasan dilakukan kepada "WP Pemberi Kerja" melalui lampiran SPT PPh pasal 21. Diharapkan dengan alternatif solusi ini, beban ketidak patuhan penyampaian SPT dapat diminimalisir dan proses penggalan potensi dapat lebih efektif ditujukan kepada "WP Pemberi Kerja"

KATA KUNCI: Karyawan, Pajak Penghasilan dan Pelaporan Pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah karyawan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Data statistik tenaga kerja dari tahun 2016 adalah sebesar 120,8 juta, meningkat 121 juta ditahun 2017 dan terus meningkat menjadi 127,1 juta ditahun 2018 (sumber: www.indonesia-investments.com). Saat ini dalam administrasi pajak, para tenaga kerja didorong untuk memiliki NPWP dengan alasan sosialisasi pajak. Oleh karena itu perkembangan pertumbuhan wajib pajak baru akan memunculkan beban terhadap sistem karena mereka harus memenuhi berbagai kewajiban pajak. Kewajiban pajak tersebut meliputi pelaporan baik dalam bentuk manual maupun melalui pelaporan elektronik.

Masalah juga dihadapi oleh DJP, karena pada saat puncak pengisian SPT secara manual, akan menyerap jumlah besar pegawai, dan tentunya hal ini menurunkan kemampuan penggalan potensi. Begitu untuk puncak pengisian SPT secara on line, ancaman system yang macet, bukan lagi menjadi sekedar bahan pembicaraan. Bagi WP sendiri, kemacetan system tersebut akan sangat menyita dan

mengganggu peluang berusaha mereka. Secara nasional tentunya akan mengganggu produktivitas.

Dalam kajian ini penulis mencoba menawarkan alternative solusi penyampaian SPT bagi WP yang bekerja pada pemberi kerja. Diharapkan alternatif solusi ini, beban kepatuhan dapat diminimalisir, dan proses penggalian potensi dapat lebih efektif. Melalui taktik yang tepat diharapkan biaya pengelolaan administrasi pajak dapat lebih efisien, dan kecepatan serta ketepatan pelayanan dapat dimaksimalkan. Kajian ini dimulai dari landasan teori, data dan fakta saat ini serta terakhir ditutup dengan alternatif solusi yang ditawarkan.

2. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dan memberi judul penelitian ini **“Pelaporan Pajak Penghasilan karyawan.”**

Dalam kajian ini penulis mencoba menawarkan alternative solusi penyampaian SPT bagi WP yang bekerja pada pemberi kerja. Diharapkan alternatif solusi ini, beban kepatuhan dapat diminimalisir, dan proses penggalian potensi dapat lebih efektif. Melalui taktik yang tepat diharapkan biaya pengelolaan administrasi pajak dapat lebih efisien, dan kecepatan serta ketepatan pelayanan dapat dimaksimalkan. Kajian ini dimulai dari landasan teori, data dan fakta saat ini serta terakhir ditutup dengan alternatif solusi yang ditawarkan

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1981), penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis, dan atau pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian bertujuan melihat efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia (Zainuddin Ali: 31)

3.1. Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder berupa bahan

hukum primer berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Undang-undang hingga Peraturan pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pajak, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait penelitian.

3.2. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Analisis dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh pengertian atau makna baru dari istilah tersebut dan mengujinya secara praktis melalui putusan-putusan hukum. Pendekatan ini biasanya dilakukan untuk melihat fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum. Tapi dapat juga digunakan untuk menganalisis fenomena lain (Johnny Ibrahim 2005:444)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis maka dalam uraian hasil dan pembahasan akan diuraikan sebagai berikut ;

I.. Landasan Teori

1.1. Pajak Subjektif atau Objektif

Penjelasan pasal 2A UU PPh menyatakan bahwa PPh merupakan pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dan dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan pada subjek pajak lainnya. Subjek pajak meliputi setiap orang pribadi atau badan yang dimaksudkan oleh UU PPh untuk dikenakan pajak karena dapat menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak UU PPH meliputi (1) orang pribadi, (2) warisan yang belum terbagi, (3) badan, dan 4 bentuk usaha tetap (BUT). Karena secara perdata, warisan merujuk pada orang pribadi, sedangkan BUT merupakan payung pengenaan PPh atas penghasilan bisnis dari orang pribadi atau badan luar negeri, pada hakikatnya subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan.

Orang pribadi atau badan yang benar-benar menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak (WP) dan kepadanya dikenakan PPh. Karakter pajak subjektif, yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, misalnya jumlah keluarga, sebetulnya lebih berlaku terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Untuk mencapai tingkat keadilan perbedaan beban keluarga yang berbeda-beda, maka diberikan pembeda melalui pemberian penghasilan tidak kena pajak atau PTPK. Sedangkan agar tercapai keadilan vertikal terhadap kemampuan ekonomi yang berbeda dan ber kelas-kelas maka diberlakukan tarif progresif.

Perlakuan berbeda, yang membuat sifat PPh bisa berbeda yaitu terhadap badan dan semua wajib pajak luar negeri (WPLN). Secara filosofis, pengenaan tarif pajak pada WPLN tersebut sesungguhnya lebih memperhatikan pada objeknya . Jadi PPh dalam pengenaan terhadap penghasilan yang diterima WPLN lebih berkarakter sebagai pajak objektif.

Ke-dua hal tersebut, dikenal dengan PPh dapat bersifat subjektif (WPDN) atau objektif (WPLN). Pemajakan berdasarkan hubungan subjektif sering disebut juga

pemajakan domisili , sedangkan pemajakan berdasarkan hubungan objektif disebut pemajakan sumber .

1.2. Wajib Pajak secara administratif

Untuk keperluan UU KUP (pelaksanaan administrasi pemungutan pajak), secara administratif, pasal 1 angka 2 UU KUP merumuskan WP sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Tanpa merumuskan orang pribadi, pembayar pajak (TAXPAYER), pemotong dan pemungut pajak, pasal 1 UU KUP menyatakan secara komprehensif inklusif bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. Definisi yang sama juga pada penjelasan pasal 2(1)(b) UU PPh, pengertian di atas mengindikasikan kurang relevannya kegiatan subjek pajak apakah melakukan usaha atau tidak melakukan usaha (dalam segala bentuknya) yang penting dapat menerima atau memperoleh penghasilan. Hal itu ditujukan untuk perluasan yurisdiksi PPh, kesederhanaan, dan kemudahan pelaksanaan administrasi pemungutan, yang termasuk juga pengawasan.

1.3. Sistem *withholding tax*

Sistem *withholding tax* di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Pada implementasinya *withholding tax* (pemotongan dan pemungutan pajak) diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan antara lain: atas penghasilan dari pekerjaan seperti gaji dan upah (PPh Pasal 21), pembayaran kepada badan-badan pemerintah dan impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu (PPh Pasal 22), penghasilan dari modal (passive income) seperti deviden, bunga, sewa dan royalti (PPh pasal 23 dan 26), dan juga pajak penghasilan yang bersifat final (Pasal 4 ayat (2)).

1.3.1. Pajak Penghasilan pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21

Istilah PPh pasal 21 mengacu pada pasal peraturan yang mendasari ketentuan ini, yaitu Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, disebutkan bahwa "Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”

Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 21

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan diatur bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemotong pajak dan Pemungut Pajak adalah termasuk dalam pengertian Wajib Pajak, sehingga mempunyai kewajiban dan hak sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2015, pengertian pemotong PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) orang pribadi dan badan;
 - 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan;
 - 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;

- b. Organisasi-organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan
 - 11) Petugas dinas luar asuransi;
 - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai;
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - 5) Peserta kegiatan lainnya.

1.3.2. Pajak Penghasilan pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22

Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam Penjelasan Pasal 22 tersebut disebutkan bahwa Undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

- a. bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- b. badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

1.3.3. Pajak Penghasilan pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah pemotongan pajak penghasilan yang terutang atas penyerahan dividen, bunga, royalti, sewa dan jasa-jasa tertentu dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dilihat dari objek pemotongan PPh Pasal 23, dapat dikelompokkan sebagai penghasilan yang bersumber dari modal dan penghasilan dari transaksi jasa tertentu.

Penghasilan dari kepemilikan harta meliputi bunga yang berasal dari harta finansial, dividen atau bagian keuntungan yang berasal dari penyertaan modal, royalti yang bersumber dari kepemilikan harta tidak berwujud dan sewa yang bersumber dari kepemilikan harta berwujud, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan jenis-jenis jasa ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan. Jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah pemberian jasa oleh subjek pajak bukan wajib pajak orang pribadi. Jika pemberian jasa oleh subjek pajak orang pribadi maka yang terutang adalah PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak bersifat final. Artinya bahwa PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak yang dipotong untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23

Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 yang ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. badan pemerintah
- b. subjek pajak badan dalam negeri,
- c. penyelenggara kegiatan,
- d. bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- e. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

1.3.4. Pajak Penghasilan pasal 15

Pengenaan Norma Penghitungan Khusus Pajak Penghasilan Bersifat Final

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) mensyaratkan penghitungan dilakukan dengan berdasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak, sehingga dapat diketahui peredaran usaha, dan biaya-biaya serta penghasilan dan biaya-biaya diluar usaha, sehingga dapat dihitung berapa besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Namun demikian, dengan pertimbangan kemudahan dalam pelaksanaan dan adanya kesulitan-kesulitan tertentu dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan, serta atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usahatersebut maka Pasal 15 Undang-undang PPh menetapkan norma perhitungan khusus untuk menghitung besarnya Penghasilan netto sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan. Besarnya Norma perhitungan sebagai dasar perhitungan penghasilan netto ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain adalah :

- a. perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,
- b. perusahaan asuransi luar negeri,
- c. perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi,
- d. perusahaan dagang asing,
- e. perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").

1.3.5. Pajak Penghasilan pasal 26

Pemotongan dan Pemungutan PPh atas Wajib Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak terbagi menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Salah satu perbedaan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri adalah hak pemajakan dari otoritas perpajakan. Jika Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak baik atas penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri menjadi Wajib Pajak Luar Negeri jika persyaratan objektifnya terpenuhi. Persyaratan objektif bagi Subjek Pajak Luar Negeri adalah ketika diperolehnya penghasilan dari Indonesia yang dikenakan Pajak Penghasilan. Secara otomatis ketika subjek pajak luar negeri memperoleh

penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan maka dengan sendirinya Subjek Pajak Luar Negeri tersebut menjadi Wajib Pajak Luar Negeri.

Pengenaan Pajak terhadap Wajib Pajak Luar Negeri dibedakan menjadi dua golongan yaitu WP luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak luar negeri yang memperoleh Penghasilan dari Indonesia tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap. Pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Luar Negeri mendapatkan Penghasilan dengan tidak melalui BUT di Indonesia.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WP Luar negeri yang tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dilakukan melalui mekanisme withholding yaitu dengan pemotongan pihak yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak luar negeri tersebut. Otoritas perpajakan di Indonesia tidak mempunyai hak pemajakan atas WP Luar Negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia kecuali atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Oleh karena itu kewajiban perpajakan WP Luar Negeri tersebut dibeban kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pembayaran melalui kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak.

Pemotong PPh Pasal 26.

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 26 adalah:

- a. Badan pemerintah,
- b. Subyek Pajak dalam negeri,
- c. penyelenggara kegiatan,
- d. Bentuk Usaha Tetap, atau
- e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Pemajakan atas Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia, pada pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara self assessment, sehingga pelunasan pajak terutang dilakukan melalui Pemotong Pajak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. organisasi-organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Pemotongan terhadap penghasilan WPLN ini lebih bersifat orientasi obyek pajak. Perbedaan mencoloknya sifatnya dengan selain pemotongan penghasilan sesuai PPh Pasal 4 ayat 2 (Pasal 4(2)) adalah PPh Pasal 26 ini tidak dikreditkan, dan dikenakan langsung atas besarnya penghasilan yang diterima WPLN.

1.3.5. Pajak Penghasilan pasal 4 (2)

Pengenaan Pajak Penghasilan Bersifat Final

Pasal 4 (2) Undang-undang PPh mengatur bahwa beberapa Penghasilan tertentu dengan syarat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dapat pajak bersifat final. Penghasilan tersebut adalah:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya;

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) di uraikan bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menetapkan pengenaan pajak bersifat final adalah antara lain:

- a. perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- b. kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- c. berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- d. pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- e. memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 ditegaskan bahwa dalam hal penghasilan tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan Peraturan Pemerintah tersendiri, atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengaturan ini dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan penegasan bahwa jika terdapat Peraturan Pemerintah yang mengenakan Pajak bersifat final, maka pengenaan pajak secara umum seperti yang diatur dalam undang-undang Pajak Penghasilan di kesampingkan, sehingga yang berlaku adalah Pengenaan Pajak secara Final seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pengenaan PPh bersifat final juga diatur pada Pajak 15, Pasal 17 ayat (2c), dan Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan.

1.4. Pelaporan Pajak Penghasilan

SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan/atau pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. SPT yang tidak ditandatangani dianggap tidak disampaikan.

SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT. Wajib Pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak untuk SPT Masa, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, atau paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil.

SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan.

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

II. Data dan fakta

Layanan on line diakui banyak mendapat pujian di sana-sini, namun tidak jarang dijumpai masalah teknis pada sistem pajak online tersebut. Kenyataan lain, situs web yang disiapkan DJP menjelang batas akhir pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi sering tidak bisa diakses. Bila hal ini berlarut-larut, dikhawatirkan DJP terpaksa memperpanjang batas waktu pelaporan pajak, terutama bagi mereka yang menggunakan sistem elektronik, seperti e-filing dan e-SPT. Hal ini amatlah membuat posisi pemerintah menjadi sangat tidak nyaman, dan akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP. Pertanyaan yang selalu terbangun adalah, apakah jumlah WP yang banyak harus dihitung dari jumlah NPWP baru, dan jumlah SPT yang masuk. Mengapa jumlah pegawai dan pekerja yang dipotong penghasilannya, atau tidak dipotong karena penghasilannya masih di bawah PTKP, namun sudah terdaftar di badan-badan usaha formal tidak bisa dikatakan sebagai WP. Oleh karena itu, cara pandang yang sekarang terbangun masih perlu dikaji lagi.

Banyak jumlah karyawan yang pada kenyataannya hanya sedikit sekali menghasilkan setoran tambahan penerimaan pajak dari karyawan tersebut, yang tentunya hal ini sangatlah memberatkan administrasi pajak. Kiranya perlu dilakukan kajian mendalam, seberapa besar dampak mereka terhadap melambatnya layanan sistem *on* maupun *off line* DJP. Belum lagi, beban yang berat bagi pegawai DJP yang disibukkan dengan pelayanan yang tidak menghasilkan tambahan setoran, justru menghilangkan peluang mereka untuk dapat melakukan pengawasan terhadap WP

yang potensi penerimaan pajaknya besar. Beban semacam ini juga meningkatkan resiko DJP kehilangan keramahannya, bahkan dapat menjurus pada tindakan *abusing* terhadap WP, terutama menjelang akhir tahun pajak. Target-target yang ditetapkan sangat beresiko saling bertolak belakang. Misalnya saja, target pelayanan WP yang jumlahnya sangat banyak, tentunya akan bertolak belakang dengan tugas mereka mengumpulkan pajak dari WP yang besar. Pada saat musim pelaporan SPT, tidak jarang, kegiatan penggalan potensi dihentikan terlebih dahulu.

Kenyataan bahwa jumlah pendaftaran NPWP dinilai masih kurang, bukanlah sebuah alasan bijak untuk menambah jumlah NPWP dengan WP yang tidak menghasilkan setoran, atau yang setorannya lebih kecil dari harga pengelolaan sistem. Lagi pula beban kepatuhan bagi DJP sendiri akan berat, misalnya seperti contoh di atas, DJP akan banyak kehilangan kesempatan untuk menggali potensi yang besar. Kondisi tersebut justru meningkatkan resiko penurunan semangat kerja, meningkatkan resiko frustrasi, dan mendorong tumbuhnya resiko ketidakpedulian. Dengan beban tambahan yang begitu berat dan dengan potensi penerimaan yang tidak bisa digali sesuai ekspektasi, tentunya akan membuat DJP kehilangan fokus. Penambahan SDM pun akan sulit dikaitkan dengan efektifitas penggalan, bahkan pekerjaan tambahan yang tidak berdampak pada penerimaan tersebut, mengakibatkan DJP sulit menghitung kebutuhan SDM yang sebenarnya diperlukan untuk menggali potensi pajak. DJP terancam kehilangan kemampuan tawarnya, pada saat memerlukan tambahan pegawai.

Beban pelayanan terhadap WP dengan potensi rendah akan membuat mereka sulit untuk berfikir dengan logika akal sehat, yaitu kelayakan input, proses, dan output. Artinya beban tersebut akan membuat persepsi yang bias, sehingga akan sulit menghitung jumlah dan menentukan kualitas Input yang diperlukan, dengan proses seperti apa, dan akan menghasilkan penerimaan pajak berapa yang mampu meningkatkan tax ratio sebesar yang diharapkan pemerintah. Hal tersebut akan ditambah dengan, jumlah pegawai yang cenderung banyak dan dengan ukuran yang sangat beragam, tentunya akan meningkatkan resiko iklim persaingan yang tidak sehat. Kebutuhan sinergi malah terancam terabaikan, dan berbagai pengetahuan yang seharusnya dipertukarkan untuk mempercepat proses penggalan potensi, tidak mudah ditemukan. Sebaliknya resiko yang umumnya terjadi adalah, keinginan berbagi yang akan turun, dan bila dituliskan akan cenderung sangat minim makna, dan cenderung berdampak pada pencitraan.

Kewajiban pengisian SPT bagi pegawai tetap atau honorer, menurunkan wibawa pemerintah. WP mengetahui bahwa ada sistem yang lebih baik yang bisa dilakukan pemerintah, dan kewajiban tersebut justru membuat mereka merasa tidak dipercaya, karena mereka sebetulnya sudah rela dan patuh dipotong sesuai Undang-undang. Mereka umumnya juga lebih sadar untuk membayar pajak, dan keluhan umumnya terkait pemanfaatan uang pajak mereka, yang mereka nilai belum sesuai harapan. Hasil *wild survey* kepada para pegawai termasuk perusahaan swasta sudah faham bahwa mereka terkena pajak. Permasalahan justru yang tidak dipotong, merasa mereka menghabiskan waktu hanya untuk mengisi informasi yang nihil dampaknya bagi penerimaan pajak. Mereka umumnya lebih rela dipotong dari pada harus mengisi SPT Tahunan. Mereka merasa tidak nyaman dan khawatir bila sewaktu-waktu diperiksa, dan ini merupakan beban kepatuhan tersendiri.

Implementasi dunia perbankan selama ini seyogyanya dapat dijadikan referensi bahwa mekanisme potput atas pengasilan individu yang bekerja sesungguhnya sudah dilakukan oleh dunia perbankan, yaitu pada saat orang

menabung. Bunga atas tabungan tersebut langsung dipotong oleh bank walaupun dia menabung di banyak bank. Memang betul ada hal yang perlu dicermati karena potput yang dilakukan di bank adalah pajak final, sedangkan potput oleh pemberi kerja tidaklah final. Namun demikian hal tersebut masih dalam koridor masih dapat dibuatkan kebijakan penyesuaiannya dengan tingkat beban administrasi kepatuhan yang tidak signifikan. Sarana TIK telah mampu melakukan pencocokan dan perhitungan yang kompleks, apalagi untuk yang kualitasnya *stand alone*, yaitu aplikasi sederhana untuk pemotongan pemungutan atas penghasilan orang Pribadi yang bekerja kepada pemberi kerja.

III. Alternatif Solusi

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, berikut di bawah ini, akan didiskusikan beragam alternatif solusi pengelolaan administrasi WP yang bekerja yang mungkin dapat diterapkan.

Pemungutan/ Pemotongan

Bagi DJP kebijakan pemotongan/ pemungutan sangat membantu meringankan administrasi pajak. Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah demikian maju, sehingga mudah dibuatkan aplikasi kecil terkait kewajiban pemotongan dan pemungutan tersebut. Beban bagi perusahaan untuk menyediakan aplikasi pemotongan dan pemungutan itu tidaklah signifikan, bahkan untuk administrasi ini WP pemungut atau pemotong akan lebih rela sistemnya dapat dilakukan dialog M2M, atau machine to machine, sehingga mereka lebih terbantu. Biaya kepatuhan untuk rencana semacam ini, dirasakan tidak akan besar, karena WP pemungut dan pemotong bukanlah obyek pemantauan kepatuhannya.

WP bekerja dengan lebih dari satu pemberi kerja

Umumnya alasan dari pemangku kebijakan adalah bahwa kebijakan pemotongan pemungutan akan menemui kendala ketidaktepatan bila wajib pajak pekerja mempunyai lebih dari satu pemberi kerja. Sesungguhnya hal ini kurang tepat mengingat kelemahan tersebut dapat diantisipasi dengan kebijakan bahwa wajib pajak dapat mempunyai pilihan untuk menentukan siapa pemberi kerja yang menjadi pemotong/pemungut Utama penghasilan WP tersebut. Artinya WP tadi dapat menyerahkan bukti potong dari pemberi kerja yang lain kepada pemberi kerja yang dia ingini untuk menjadi pemotong atau pemungut utama penghasilannya. Administrasi seperti ini tidaklah terlalu menjadi beban bagi pemotong pemungut utama mengingat perhitungan perhitungan pot put telah ada aplikasi otomatisnya sehingga dengan aplikasi tersebut perhitungan pot putnya tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pemotong pemungut Utama. Manfaat lainnya bahwa kemungkinan kesalahan dapat diminimalisir dengan proses perhitungan otomatis tersebut. Wajib pajak sendiri tentunya akan sangat terbantu mengingat akan menghilangkan kesibukannya untuk mengisi SPT juga terhindar dari resiko salah hitung, salah tulis, terhindar dari resiko dari aplikasi error, dan juga terhindar dari resiko sanksi Bunga keterlambatan. Masalah justru semakin bertambah, karena gap pengetahuan pajak, membuat banyak pegawai banyak yang tidak dapat mengisi SPT, apalagi SPT yang on line. Ironis beban semakin berat pada perusahaan-perusahaan yang banyak

menyerap pekerja yang low skill. Kewajiban perusahaan untuk membuat pekerjanya mampu mengisi SPT akan mengurus tenaga, kalau mau dikatakan uang untuk menyelenggarakan event untuk latihan pajak adalah sangat murah.

Pengawas tata kelola yang baik (good governance)

Dari sisi pengawasan kepatuhan sesungguhnya yang lebih perlu diawasi adalah individu wajib pajak yang bekerja mengingat individu tersebut lebih mobile dan banyak dibandingkan dengan pemberi kerjanya. Oleh karena itu kebijakan pengawasannya akan lebih tepat bila WP pemberi kerja menjadi chanel pengawasan bagi WP yang bekerja. Oleh karena itu pengawasan kebijakan pelaporan lampiran SPT 21, dalam format daftar pegawai maupun non pegawai yang bekerja di pemberi kerja menjadi kebijakan pengawasan individu wajib pajak yang lebih efektif. Dengan mekanisme kewajiban pelaporan adanya daftar pegawai atau non pegawai tersebut DJP mempunyai sarana konfirmasi antar wajib pajak badan tentang aktivitas wajib pajak OP yang bekerja di lebih dari satu pemberi kerja. Di sisi lain proses pemeriksaan akan jauh lebih efektif mengawasi perilaku WP yang bekerja, melalui WP badan usaha. Berkonsentrasi pada Pemeriksaan WP OP yang dibayar pemberi kerja tidaklah bijaksana, mengingat jumlah WP OP tentulah jauh lebih banyak (sangat besar).

Dari sisi pemeriksaan terhadap WP badan, pendeteksian ketidakpatuhan WP yang bekerja tersebut sekaligus dapat dilaksanakan. Pekerjaan tersebut dalam proses pemeriksaan hanya akan bertambah dengan “satu titik resiko” yang perlu untuk dicermati, yaitu bagian SDM perusahaan tersebut. Fungsi pemeriksa di sini adalah sebagai bisnis intelegen data pajak. Di unit pengelolaam SDM ini, pembukuan riwayat pegawai akan sangat detail, termasuk kebijakan pembayaran (remunerasi). Hasilnya akan lebih efektif bila pengawasan kepatuhan dapat dikelompokkan per kelompok lapangan usaha maka seharusnya rasio pemeriksaan terhadap jumlah WP akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio antara total pegawai terhadap jumlah badan usaha di KPP. Penilaian dilihat dari sisi besaran statistik akan jauh lebih efektif sehingga efek deterenya akan dirasakan oleh pengusaha di suatu kelompok lapangan usaha.

Sistem cek da recek sebagaimana diusulkan tersebut akan lebih memenuhi kebutuhan penatakelolaan administrasi pajak yang baik. Pengelompokan WP badan dapat lebih membantu pengenalan perilaku dari tidak hanya WP badan tersebut, namun juga pegawai dan pekerja yang ada didalamnya, termasuk kompetensi apa yang umumnya melekat pada pegawai atau pekerja didalamnya, dilihat dari sisi kompetensi multi talent yang umum atau biasanya ada di suatu kelompok lapangan usaha.

WP bekerja yang dirinya atau anggota keluarganya berusaha

WP bekerja yang dirinya atau anggota keluarganya berusaha merupakan permasalahan yang perlu dicermati oleh pembuat kebijakan. Namun demikian, hal tersebut tidak menyebabkan system yang dibangun berubah prinsip artinya WP masih tetap dapat dipotong oleh badan usaha milik dia atau keluarganya atau pemberi kerjanya sepanjang WP tersebut sudah memilih. Pertimbangan tersebut didasari atas penghasilan yang diterima oleh anggota keluarga wp yang bekerja sepanjang masih menggunakan NPWP, maka wp yang bekerja tersebut secara system yang dianut oleh system perpajakan Indonesia diperlakukan sebagai penghasilan wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu bukti potongnya masih dapat disatukan perhitungannya dengan perhitungan ketetapan rampung dari WP tersebut.

Dalam hal pengasilan WP bekerja, ada penghasilan usaha yang masih dapat menggunakan haknya untuk menikmati PPh final 0,5 %, namun tetaplah masalah potput tidak gugur oleh karena itu kebijakan bahwa Wp yang bekerja tidak perlu memasukan SPT tetap dapat dilaksanakan. Mekanisme tersebut walaupun mempunyai dampak beban kepatuhan bagi UMKM tetaplah tidak signifikan. Ditambah lagi, DJP masih mempunyai mitra yang dapat mengurangi beban kepatuhan WP. Tambahan pengelolaan karena adanya penambahan WP bekerja yang pemotongannya lewat perusahaan tersebut sesungguhnya bisa menjadi peluang masuknya layanan konsultasi pajak terhadap pengelolaan administrasi PPh 21. Lewat mitra strategis, profesi konsultan pajak tersebut dapat tumbuh kondusif, dan berikutnya layanan konsultasi tersebut dapat dimanfaatkan lebih dari satu UMKM. Beban kepatuhan dari para UMKM tersebut bisa disebar menjadi beban kepatuhan kolektif yang tentunya jauh lebih kecil. Ini pun untuk mengantisipasi bila WP tersebut tidak mampu melaksanakan kewajiban pengelolaan administrasi pph 21 sendiri, walaupun di KPP telah menyelenggarakan layanan gratis pelatihan pengisian dan tata cara pelaporan SPT.

Change manajemen program

Kebijakan WP OP yang bekerja untuk tidak perlu melaporkan SPT dan mewajibkan WP badan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan serta membuat laporan berupa daftar wajib pajak yang bekerja baik yang menjadi pegawai tetap maupun tidak di tempat usahanya seyogyanya dapat dikategorikan sebagai program change manajemen (program manajemen perubahan). Program perubahan tersebut adalah dalam rangka mengantisipasi kemungkinan Ditjen Pajak akan nantinya menjadikan NIK sebagai sarana pengawasan WP orang Pribadi. Rezim baru semacam itu perlu dikelola secara bijaksana, sehingga timbul dorongan bagi semua pihak terkait untuk saling berkoordinasi memperbaiki basis datanya masing-masing.

Selanjutnya yang dapat dilakukan instansi terkait adalah mensinkronisasi komunikasi perangkat TIK nya agar dapat memenuhi kondisi komunikasi M2M (machine to machine) satu sama lain. Dengan kebijakan semacam ini tentunya akan menjadi magnet seluruh instansi pemilik data perorangan untuk berintegrasi dengan data kementerian dalam negeri seperti halnya apa yang telah dilakukan DJP. Tidak hanya pola komunikasi TIKnya yang perlu dibangun, namun yang tak kalah pentingnya yang perlu dibangun adalah prototyping yang terkait dengan kualitas good governance dari system tersebut.

1. KESIMPULAN

Dalam rangka menyederhanakan system perpajakan, terlebih lagi dalam rangka penurunan beban kepatuhan yang ditanggung WP dan DJP, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang mempunyai dampak yang luas. Salah satu yang menjadi beban masyarakat terutama WP yang bekerja, atau dibayar sebagai pegawai tetap atau honorer, adalah masalah pengisian SPT dan proses pembayarannya bila dari hasil perhitungan masih ada kekurangan bayar pajak. Tambahan pekerjaan semacam ini, apapun alasannya akan membuat ketidaknyamanan, karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara sistem ada mekanisme lain yang bisa membuat mereka nyaman. Dikaitkan dengan kebijakan strategis bahwa setiap orang perlu belajar administrasi pajak, kiranya perlu menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Kalaupun diperlukan, pengisian SPT tersebut diberikan imbal jasa, berupa restitusi pajak penjualan, sepanjang bukti-buktinya disertakan.

2. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Tulisan diatas masih merupakan kajian yang berangkat dari pendapat umum wajib pajak yang menginginkan dipermudah administrasinya sehingga tingkat kepatuhan sukarela dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian hokum normative dan empiris*, Pustaka Pelajar
2. Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press
3. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika
4. Johny Ibrahim, 2005, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*, Putra Media Nusantara
5. Republik Indonesia, UU No.6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketetntuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
6. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
7. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
8. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi